

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 21 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu dilakukan perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 070/KMA/IV/2008 tanggal 11 April 2008, Perihal: Pendapat hukum pelaksanaan Pasal 65 UU No. 22 Tahun 2007;
 2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/1087/M.PAN/4/2008 tanggal 22 April 2008, Perihal: Tanggapan atas permohonan pendapat hukum mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Juli 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 75 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi.

"Pasal 75

- (1) Calon Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU diusulkan oleh Ketua KPU berdasarkan hasil rapat pleno KPU, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- (2) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (3) Calon Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipilih satu orang dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU menyelenggarakan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang meliputi rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, urusan mutasi dan disiplin pegawai, pendataan dan pembinaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan pegawai.
- (5) Sekretaris Jenderal KPU membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang terdiri 4 (empat) Kepala Biro yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, keuangan, hukum, perencanaan dan data serta diketuai oleh Sekretaris Jenderal guna keperluan pertimbangan KPU dalam pengisian jabatan struktural organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Pegawai Negeri Sipil dengan status dipekerjakan dan atau status diperbantukan.
- (6) Pengisian Jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal."

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

KETUA

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**

W.S. Santoso